

Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Polres Rembang

The Process of Investigating the Crime of Teak Theft in Law Number 18 of 2013 at the Rembang Police

Dedy Mahindra Susilo¹ Sri Endah Wahyuningsih²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: dedymsusilo@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: endah.w@unissula.ac.id

ABSTRAK

Penelitian tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati di Polres Rembang. Berangkat dari masalah Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kayu jati di Polres Rembang dan kendala yang dihadapi serta bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan tentang Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati di Polres Rembang dan kendala yang dihadapi serta solusi mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis *juridis sosiologis*, artinya data-data yang diperoleh berasal dari hasil interview, observasi, dan dokumentasi sebagai data utama yang kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, dan buku literatur yang terkait sebagai data sekunder. Dan juga menggunakan metode diskriptif analisis, artinya terhadap data-data yang terkumpul dikaitkan antara data utama dan sekunder yang selanjutnya dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan secara sistematis dan logis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kayu jati yang terjadi di kawasan hutan Negara petak 28a-1 RPH Logede BKPH Suddo KPH Mantingan turut tanah Ds. Pondokerjo Kec. Bulu Kab. Rembang dimulai dengan adanya laporan dari pihak Perhutani sebagai pihak yang dirugikan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2018 pukul 19:00 WIB. Setelah adanya laporan maka segera diadakan penyelidikan dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dan dari hasil penyelidikan tersebut diketemukan tunggak pohon yang telah terpotong dan dikuatjan dengan saksi yang melihat pelaku membawa kayu hasil penebangan tersebut beserta alat yang digonakan untuk menebangnya, yang tidak lain saksi adalah petugas perhutani yang sedang berpatroli dan mendapati hal tersebut, yang kemudian ditangkap tangan lalu diserahkan ke kepolisian Resor Rembang beserta alat-alat bukti yang di ketemukan dan sebuah sepeda motor. Setelah peristiwa tersebut dikatakan tindak pidana,

maka Kepolisian Resor Rembang segera melakukan penyidikan dengan memeriksa tersangka beserta saksi, menangkap tersangka yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana pencurian kayu jati, menahan tersangka di Rumah Tahanan Negara di Polres Rembang dan menyita barang bukti. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam proses Penyidikan adalah : Instansi Perhutani KPH Mantingan tidak berjalan secara maksimal, kurang koordinasinya pihak perhutani dengan kepolisian, kurang adanya kesepahaman mengenai nilai kerugian tentang tindak pidana di bidang kehutanan. Solusi yang diambil : pelimpahan tersangka yang kemudian dilakukan dengan cara pembuatan laporan kepada kepolisian oleh pihak perhutani agar proses penyidikan sepenuhnya dilakukan oleh Polri dilakukannya pertemuan antara Perhutani, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk pembahasan mengenai nilai kerugian yang patut atau tidak untuk ditindak lanjuti proses penyidikannya agar mempunyai pandangan yang sama; pengadaan pelatihan bagi PPNS dan kepolisian sebagai pengawasnya untuk meningkatkan kualitas PPNS dalam menangani proses penyidikan agar kewenangan khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci : Pembalakan liar, Pencurian kayu, Proses penyidikan

ABSTRACT

Research on the Investigation Process of Teak Theft Crime at Rembang Police. Departing from the problem of how the investigation process of the crime of teak theft at the Rembang Police and the obstacles faced and how to overcome these obstacles. The purpose of this study was to determine the investigation process regarding the teak theft crime at the Rembang Police and the obstacles faced and solutions to overcome them. This research was conducted using the sociological juridical analysis method, meaning that the data obtained came from the results of interviews, observations, and documentation as the main data which was then linked to the Basic Law, Laws and Regulations, and related literature books. as secondary data. And also using a descriptive analysis method, meaning that the data collected is linked between primary and secondary data which are then analyzed and drawn a systematic and logical conclusion. The results showed that the investigation process of the crime of teak theft that occurred in the State forest plot 28a-1 RPH Logede BKPH Suddo KPH Mantingan also involved the land of Ds. Pondokerjo Kec. Bulu Kab. The Rembang began with a report from Perhutani as the aggrieved party on Wednesday December 6 2018 at 19:00 WIB. After the report was made, an investigation was immediately held by visiting the Crime Scene (TKP). And from the results of the investigation, it was found that tree stumps had been cut and strengthened by the witness who saw the perpetrator carrying the logs from the felling along with the tools used to cut them, which was none other than the Perhutani officer who was on patrol and found this, which was then arrested by hand and then handed over to the Rembang Resort police along with the evidence found and a motorcycle. After the incident was declared a criminal act, the Rembang Resort Police immediately conducted an investigation by examining the suspect and witnesses, arresting

the suspect who was strongly suspected of being the perpetrator of the teak theft crime, detaining the suspect at the State Detention Center at the Rembang Police and confiscating evidence. Meanwhile, the constraints faced by investigators in the investigation process are: the Perhutani KPH Mantingan does not run optimally, Perhutani lacks coordination with the police, there is a lack of understanding regarding the value of losses regarding criminal acts in the forestry sector. The solution taken: delegation of the suspect which is then carried out by making a report to the police by Perhutani so that the investigation process is fully carried out by the National Police, a meeting between Perhutani, the Police, the Attorney General's Office, and the Court is held to discuss the appropriate value of the loss or not to be followed up on the investigation process. in order to have the same view; provision of training for PPNS and the police as supervisors to improve the quality of PPNS in handling the investigation process so that their special powers are stated in Law No. 18 of 2013 can go well.

Keywords: *illegal logging, timber theft, investigation process*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan salah satu faktor krusial di dalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup social. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan di lapangan, sebenarnya pemerintah Indonesia telah menyatakan *concern* terhadap masalah degradasi lingkungan global diantaranya dengan komitmen untuk mengelola hutan secara lestari (*sustainable forest management*). Di samping berbasis pada prinsip-prinsip kelestarian, pemanfaatan sumber daya hutan dituntut juga untuk memperhatikan juga prinsip multiguna mencakup konservasi tanah dan air, sumber kayu dan non kayu untuk masyarakat lokal, konservasi flora dan fauna, serta fungsi *support* untuk program pembangunan lainnya seperti transmigrasi, pertanian, dan sarana umum lainnya.

Dalam berbagai hal upaya untuk pelestarian,perlindungan dan pemanfaatan hutan secara lestari, dihadapkan pada permasalahan dalam masyarakat dan kadang dijumpai perbuatan pencurian hutan di kalangan masyarakat yang berdekatan dengan hutan, bahkan lebih dari itu terdapat kasus dimana pembalakan,pembakaran hutan secara liar atau illegal yang dilakukan korporasi. Di mana hal tersebut berakibat buruk pada lingkungan dan keseimbangan alam serta bagi generasi yang akan datang. Karena keadaan tersebut sekarang keadaan tersebut Indonesia menjadi urutan kedua dunia tertinggi setealah Brazil dikarnakan kehilangan hutan. Maka sangat pentinglah pemerhatian terhadap hutan yang fungsi utamanya sebagai paru-paru dunia untuk dijaga,dirawat dan dilestarikan serta pentinglah pembelajaran bagi anak usia dini diajarkan tentang pentingnya fungsi hutan tersebut.

Pembalakan liar merupakan bentuk kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud di dalam aturan khusus diluar KUHP dan KUHAP Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta kejahatan lain yang berkaitan dengan hutan dan keanekaragaman hayati yang diatur dan berlaku di dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, dan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara *Illegal* dikawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia maka diinstruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebangan kayu secara *illegal* di dalam kawasan hutan dan peredarannya, melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara *illegal* di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan menempatkan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di lokasi rawan penebangan kayu secara *illegal*.

Dan dalam hal yang berkenaan dengan proses penyidikan pihak PPNS memiliki peran yang cukup penting dimana dapat melakukan penyelidikan dimana telah diberikan kewenangan khusus kepadanya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang dimana proses yang dilaksanakan oleh PPNS pada dasarnya sama dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri yaitu berpedoman pada KUHAP. Yang dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Polri apabila akan dilimpahkan ke Kejaksanaan.

Penegakan hukum lingkungan bukan hanya dilakukan oleh para penegak hukum saja tetapi masyarakat pun harus turut berperan antara lain dalam penegakan hukum lingkungan. Peran masyarakat tersebut sangat diperlukan untuk pemberantasan kasus-kasus perusakan hutan dan pembakaran hutan guna pembukaan lahan yang mengakibatkan semakin meluasnya kerusakan hutan (Ricar, 2012).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kayu jati di Polres Rembang.
2. Apa kendala yang dihadapi dan upaya mengatasinya dalam proses pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana pembalakan liar di Polres Rembang.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan menerapkan hukum sebagai peraturan social yang nyata dan fungsional dalam system

kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu dengan mendatangi instansi terkait dengan isu penelitian yang diteliti.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan hukum positif yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana pencurian kayu jati di Polres Rembang.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data di peroleh langsung dari sumbernya dengan wawancara dan observasi terhadap para pihak yang bersangkutan dan dengan hal yang berhubungan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen resmi, kepustakaan, peraturan perundang-undangan, undang-undang, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta hasil penelitian berupa skripsi dan Jurnal.

1. Bahan-bahan hukum Primer :

- a. Al-Qur'an dan Al-Hadist,
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Kejahatan terhadap Hutan,
- f. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder :

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yakni mengenai pembalakan liar.
- b. Berkas-berkas,dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu proses penyidikan tindak pidana pencurian kayu jati di Polres Rembang.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum primer dan skunder. Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artikel.

D. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan dasar ilmu hukum yakni data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara diskriptif kualitatif sehingga memperoleh kejelasan atas apa yang dibahas sebagai karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati di Rembang

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menurut buku petunjuk tentang proses penyidikan Tindak Pidana yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni :

“ Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam Bujuklak dapat digolongkan menjadi :

Peraturan Kepala Kepolisian nomor 6 Tahun 2019

1. Penyelidikan;(Pasal 11)
Yang dimaksud disini penyelidikan dilakukan apabila :
 - a. Belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti;
 - b. Pengembangan perkara; dan/atau
 - c. Belum terpenuhi alat bukti.
2. Dimulainya penyidikan;(Pasal 13)
 - a. Penyidikan dilakukan dengan dasar :
 - 1) Laporan polisi; dan
 - 2) Surat perintah penyidikan, surat perintah ini harus memuat sedikitnya lima (5) hal yakni :
 - 1) Dasar penyidikan;
 - 2) Identitas tim penyidik;
 - 3) Perkara yang dilakukan penyidikan;

- 4) Waktu dilakukannya penyidikan;
 - 5) Identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah
 - 3) Setelah hal tersebut terpenuhi diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
3. Upaya paksa;(Pasal 16)
Terdiri dari :
 - a. Pemanggilan;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Penggeledahan;
 - e. Penyitaan; dan
 - f. Pemeriksaan surat.

Sebagaimana pada poin a, upaya ini dapat didahului dengan penyelidikan.

4. Pemeriksaan;(Pasal 23)
Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka. Pemeriksaan ini dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan memperoleh alat bukti serta keterangan saksi, ahli, dan tersangka.
5. Penetapan tersangka;(Pasal 25)
Penetapan tersangka dilakukan dengan dasar dukungan minimal 2 (dua) alat bukti, dan dilakukan dengan gelar perkara terlebih dahulu kecuali yang tertangkap tangan.
6. Pemberkasan;(Pasal 27)
Pembuatan resume, dibuat setelah penyidikan telah selesai dilaksanakan dengan memuat ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana.
7. Penyerahan berkas perkara;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti;(Pasal 29)
Penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Dan jika terjadi suatu tindakan tidak kooperatif dalam penyerahan yang dimaksudkan disini adalah tersangka yang dikhawatirkan melarikan diri maka diperkenankan penangkapan atau penahanan terhadapnya. Hal tersebut dilakukan apabila diawal tidak ada tindakan penahanan.
9. Penghentian penyidikan.

Proses penyidikan terhadap tindak Pidana Pencurian Kayu Jati yang terjadi di Kawasan Hutan Negara petak 28a-1 RPH Logede BKPH Sudo KPH Mantingan turut Desa Pondokrejo Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang yang dilakukan oleh penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Rembang dimulai dari awal laporan terjadinya tindak pidana pencurian kayu jati yang dilaporkan oleh pihak dinas kehutanan disertai dengan penyerahan pelaku yang tertangkap tangan, dan lalu di

lakukan penangkapan dan penahanan sampai diadilinya tersangka. Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 18:00 WIB di Kawasan Hutan Negara petak 28a-1 RPH Logede BKPH Sudo KPH Mantingan turut Desa Pondokrejo Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. (berkas)

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Rembang adalah sebagai berikut :

1. Penyelidikan

Tujuan penyelidikan adalah untuk mencari keterangan dan bukti-bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan apakah merupakan tindak pidana atau bukan, disamping itu penyidikan juga untuk mempersiapkan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Dan yang menjadi sasaran penyidikan adalah : oraag, barang/benda dan tempat (termasuk rumah dan tempat tertutup lainnya).

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 menerangkan bahwa yang berwenang dalam melakukan penyidikan adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Yang dalam hal ini pejabat Kepolisian Resor Rembang yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencurian kayu jati.

Tindak pidana pencurian kayu jati yang terjadi di Kawasan Hutan Negara petak 28a-1 RPH Logede BKPH Sudo KPH Mantingan turut Desa Pondokrejo Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tersebut diketahui dengan adanya pelimpahan dari Dinas Kehutanan yang selanjutnya di arahkan ke pembuatan laporan polisi Nomor : LP/B/110/XII/2018/Jtg/Res Rbg, tanggal 26 Desember 2018 di kawasan hutan Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Rembang segera mengeluarkan surat perintah penyidikan. Para penyidik yang diperintahkan langsung mendatangi Tempat kejadian Perkara yaitu Desa Pondokrejo Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang untuk mengamankan TKP dan mencari saksi dan membuat sketsa TKP.

Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam TKP antara lain adalah :

1. Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyidikan selanjutnya,
2. Pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengawetan barang bukti yang dilakukan dengan metode-metode tertentu dan meminta dukungan teknis penyidikan seperti

Tindakan yang dilakukan dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara kemudian dituangkan dalam berita acara. Dan dalam berita acara pemeriksaan TKP pencurian kayu jati yang terjadi di Kawasan Hutan Negara petak 28a-1 RPH Logede BKPH Sudo KPH Mantingan turut Desa Pondokrejo tersebut diterangkan bahwa hasil yang ditemukan dalam pemeriksaan TKP tersebut adalah :

1. Petugas pada saat datang di TKP cuaca dalam keadaan cerah,
2. Situasi TKP dalam keadaan sepi,
3. Lokasi berada di dalam hutan Negara
4. Ditemukan tunggak pohon jati bekas tebangan yang masih baru sebanyak 1 (satu) titik,
5. Dari tempat penangkapan pelaku KARDI dengan tunggak kayu jati berjarak kurang lebih 100 meter.

Dari hasil penyelidikan tersebut dapat diketahui bahwa di Kawasan Hutan Negara petak 28a-1 RPH Logede BKPH Sudo KPH Mantingan turut Desa Pondokrejo telah terjadi penebangan disertai pencurian kayu jati yang dilakukan oleh Kardi (tersangka). Oleh karena tindak pidana pencurian telah terbukti maka perlu diadakan tindakan penyidikan lanjutan selanjutnya.

2. Dimulainya penyidikan

Dasar dilakukannya penyidikan adalah laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Hal ini dilaksanakan setelah adanya kepastian bahwa tindak pidana yang dilaporkan benar-benar terjadi.

Bahwa telah benar telah terjadi sebuah tindak pidana pencurian kayu jati dan adanya laporan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan, dan diterbitkannya laporan polisi nomor : LP/B/110/XII/Jtg/Res.Rbg tertanggal 26 Desember 2018 dan ditindak lanjuti dengan surat perintah penyidikan dengan nomor : Sp.Sidik/122.a/XII/2018/Reskrim tertanggal 26 Desember 2019, dan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan : SPDP/01/I2019/Reskrim tertanggal 01 januari 2019 yang dalam surat perintah tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Dasar penyidikan;
Yang menjadi dasar dari penyidikan ini adalah,
 - 1) laporan polisi nomor : LP/B/110/XII/Jtg/Res.Rbg tertanggal 26 Desember 2018
 - 2) surat perintah penyidikan dengan nomor : Sp.Sidik/122.a/XII/2018/Reskrim tertanggal 26 Desember 2019
 - 3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan : SPDP/01/I2019/Reskrim tertanggal 01 januari 2019
- b. Identitas tim penyidik;
Tim penyidik terdiri dari 6 (enam) personil yakni :
 - 1) Iptu Al Sutikno, S.H.M.H selaku Penyidik
 - 2) Bripka Suyanto, S.H selaku Pembantu Penyidik
 - 3) Bripka Heru Ariyanto, S.H Pembantu Penyidik
 - 4) Brigadir Andy Prasetyo Pembantu Penyidik
 - 5) Brigadir Roffi Anggoro Pembantu Penyidik

- 6) Briptu Nugro Gusworo Pembantu Penyidik
- c. Perkara yang dilakukan penyidikan;
- Perkara tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan tidak sah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 18 : 00 WIB, di hutan petak 28a-RPH Logede BKPH Sudo KPH Mantingan turut Desa Pondokrejo Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 dalam wilayah kawasan hukum Pengadilan Negeri Rembang.
- Yang dilakukan oleh tersangka KARDI Alamat Desa Pondokrejo Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dengan cara menebang 1 (satu) pohon jati yang berada di dalam hutan Negara petak 28a-RPH Logede BKPH Sudo KPH Mantingan turut Desa Pondokrejo Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dengan menggunakan alat berupa gergaji tangan pendek, selanjutnya pohon jati yang telah ditebang tersebut dipotong dengan ukuran panjang 250 Cm (dua ratus lima puluh Centimeter), yang kemudian dibawa pulang oleh tersangka dengan menggunakan sepeda motor milik tersangka sendiri, setelah berjarak 100 Meter dari bekas tunggak kayu jati tersebut, tersangka disergap/ditangkap petugas perhutani KPH Mantingan yang tengah melakukan patroli rutin, sehingga tersangka diamankan beserta barang buktinya berupa 1 (satu) batang kayu glondong ukuran panjang 250 Cm (dua ratus lima puluh Centimeter), diameter 16 Cm (enam belas Centimeter), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2012 Warna Hijau tanpa plat nomor No.ka. : MH35D9204CJ538473 No.Sin. : 5D91538559, 1 (satu) lembar stnk sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2012, satu buah gergaji tangan pendek, dan 1 (satu) buah sabit ,
- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut KPH Mantingan mengalami kerugian sebesar Rp 304.862,- (tiga ratus empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) selanjutnya barang buktinya tersebut diamankan oleh petugas perhutani kemudian dibawa ke Polres Rembang untuk membuat pelaporan, untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- d. Waktu dilakukannya penyidikan;
- Dilaksanakannya penyidikan saat surat perintah penyidikan dikeluarkan yakni pada 26 Desember 2018
- e. Identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah
- 1) Kasat Reskrim, Kurniawan Daeli, S.I.K

Setelah poin dalam hal surat perintah penyidikan telah terpenuhi maka dilanjutkan dengan pengeluaran Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Bahwa dari hasil penyidikan yang termuat dalam poin dimulainya penyidikan didapati bahwa di Kawasan Hutan Negara Desa Pondokrejo pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2018 jam 18 : 00 WIB telah terjadi Pencurian kayu jati yang dilakukan oleh Kardi yang merugikan pihak KPH Mantingan sebesar Rp 304.862,- (tiga ratus empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah). Dan oleh karena tindak pidana itu telah terbukti maka perlu diadakan tindak penyidikan selanjutnya.

3. Upaya Paksa

Upaya paksa disini lebih condong mengarah perlakuan terhadap tersangka, akan tetapi apabila memang ada suatu keadaan dalam proses penyidikan hal yang mempunyai arti sama dengan upaya paksa dapat dijalankan, dalam hal ini lebih mengarah pada upaya penyidik dalam menggali informasi dan untuk menemukan alat bukti lainnya jika memang ada. Tindakan berupa upaya paksa ini terdiri dari :

a. Pemanggilan

Pemanggilan ditujukan untuk tersangka dan saksi

Dasar hukum dari tindakan pemanggilan tersangka dan saksi adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Pihak yang berwenang mengeluarkan surat panggilan adalah Kepala Satuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Dan petugas yang menyampaikan surat panggilan tersebut adalah setiap anggota Polisi Negara Republik Indonesia. Apabila seseorang dipanggil tidak berada di tempat, maka surat panggilan tersebut dapat dititipkan atau diterimakan kepada keluarganya atau ketua Rt atau ketua Rw atau Kepala Desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Apabila seseorang yang dipanggil tersebut menolak untuk menandatangani surat tersebut, maka petugas yang menyampaikan surat panggilan tersebut berusaha memberikan pengertian tentang pentingnya dan kewajibannya dalam memenuhi surat panggilan tersebut. Dan apabila tersangka atau saksi tidak memenuhi panggilan tanpa alasan, maka dapat

diterbitkan surat panggilan kedua dengan disertai dengan surat perintah membawa. Jadi setelah surat panggilan yang kedua tersebut tersangka atau saksi masih tetap menolak atau tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka petugas dapat membawa dengan paksa tersangka atau saksi yang menolak tersebut.

Dalam penyelidikan kasus pencurian kayu jati yang terjadi di kawasan hutan petak 28a-RPH Logede BKPH Sudo KPH Mantingan turut Desa Pondokrejo Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, telah diketemukan korban yaitu KPH Mantingan yang mengalami kerugian, satu orang tersangka yaitu Kardi bin (Alm) Rabio, tiga orang saksi yaitu Sugiyanto bin (Alm) Sunarhadi, Suparji bin Suparjan, Sudadi bin Suparji, Sudaryono bin Subeji. Terhadap tersangka, saksi-saksi tersebut tidak ada pemanggilan dikarenakan tersangka yang tertangkap tangan oleh para saksi dan dengan kesadaran diri datang dan memberikan keterangan terkait kasus pencurian kayu jati ini yang tertera dalam berkas Kepolisian Resor Rembang Negara Republik Indonesia.

b. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan dari penyidik, berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Syarat-syarat dalam proses penangkapan :

- 1) Penangkapan dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu terhadap tersangka atau oleh penyidik atas perintah Penyidik.
- 2) Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas.
- 3) Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas.
- 4) Penangkapan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia harus diberitahukan ke kedutaan atau konsultan perwakilan Negara yang bersangkutan di Indonesia, berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri.
- 5) Dalam hal penangkapan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima Salinan putusan.

- 6) Tersangka yang diduga berada di luar wilayah Indonesia, penyidik berkoordinasi dengan Bangkerma Robinops Bareskrim Polri untuk verifikasi pengajuan proses penerbitan red notice yang dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara dengan mengundang Divisi Hubungan Internasional Polri.

Petugas yang melakukan penangkapan wajib memperlihatkan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas atau identitas kepada yang ditangkap atau keluarganya. Dan setelah dilakukan penangkapan, maka penyidik harus membuat berita acara penangkapan yang ditandatangani oleh petugas dan orang yang ditangkap serta segera diadakan pemeriksaan guna menentukan apakah perlu diadakan penahanan atau tidak.

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan oleh semua orang dan segera menyerahkan kepada petugas Polisi Negara Republik Indonesia setempat/terdekat. Dan dalam kasus pencurian kayu jati yang terjadi di kawasan hutan Desa Pondokrejo tersebut penangkapan terhadap tersangka termasuk kategori tertangkap tangan, oleh pihak perhutani yang seharusnya bisa langsung ditangani oleh Ppns yang terdapat dalam instansi tersebut, karena kurangnya personil atau kurang berjalannya Ppns dalam bidang hukum yang mempunyai ketentuan khusus dalam penanganan kasus hukum dalam bidang kehutanan maka tersangka diamankan yang kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Rembang pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018. Dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut.

c. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 21 jo. Pasal 20 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup melakukan atau percobaan melakukan atau memberikan bantuan dalam tindak pidana, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka :

- 1) Akan melarikan diri
- 2) Akan merusak atau menghilangkan barang bukti

3) Akan mengulangi tindak pidana

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan atau dilakukan dalam hal tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan dalam kasus pencurian kayu jati yang terjadi di kawasan hutan Desa Pondokrejo tersangkanya dilakukan penahanan dengan pertimbangan atas Pasal 12 huruf b dan c Jo. Pasal 82 angka (1) b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memiliki ketentuan pidana dalam Pasal 82 yang berbunyi dalam angka (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja poin b “ melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ; dan/atau,” poin c “ melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Penahanan yang dikenakan terhadap tersangka tindak pidana pencurian kayu jati tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara di Polres Rembang untuk selama 20 (dua puluh) hari pertama mulai tanggal 27 Desember 2018 s/d 15 Januari 2019. Oleh karena pemeriksaan tersangka dan saksi belum selesai dan berkaitan dengan pemberkasan belum selesai, maka penahanan tersangka diperpanjang selama 40 hari yaitu mulai tanggal 16 Januari 2019 s/d 24 Februari 2019.

d. Penyitaan

Penyitaan berasal dari kata sita, yang dalam perkara pidana berarti penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak, tidak bergerak milik seseorang untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana. Jadi penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang milik tersangka atau bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana yang berguna untuk keperluan pembuktian.

Penyitaan dapat dilakukan apabila petugas memiliki surat perintah penyitaan yang dilengkapi surat ijin dari Pengadilan Negeri setempat. Adapun benda-benda yang dapat disita adalah :

- 1) Benda atau tagihan tersangka yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang yang disita penyidik dalam tindak pidana pencurian kayu jati yang terjadi di kawasan hutan Negara Desa Pondokrejo adalah

- 1) 1 (satu) batang kayu jati glondong ukuran panjang 250 Cm
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2012 warna hijau tanpa plat nomor, No. Ka: MH35D9204CJ538473, No. Sin.: 5D91538559
- 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2012 warna hijau tanpa plat nomor No. Ka : MH35D9204CJ538473 No. Sin : 5D91538559 atas nama YAYAN ROHIMAT
- 4) 1 (satu) Buah gergaji tangan pendek
- 5) 1 (satu) buah sabit

e. Pemeriksaan surat

Pada tahapan ini tidak ada tindakan/tidak dilaksanakan dikarenakan tidak ada hal yang berkaitan dengan poin proses penyidikan ini.

4. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan penyidik dan/atau penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan.

Metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik interview, interogasi, konfrontasi, dan rekonstruksi. Pemeriksaan ada tiga yaitu pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan ahli.

a. Pemeriksaan tersangka

Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Dan pada waktu penyidik/penyidik pembantu sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengarkan pemeriksaan. Dan pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun.

Pemeriksaan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencurian kayu jati di kawasan hutan Negara Desa Pondokrejo berlangsung dengan baik tanpa adanya pemaksaan atau kekerasan, karena si tersangka mengakui semua perbuatan yang dituduhkan kepadanya yaitu ia telah menebang dan mengangkut (mencuri) sebuah pohon jati di kawasan hutan petak 28a-RPH Logede BKPH Sudo KPH Mantingan turut Desa Pondokrejo

b. Pemeriksaan saksi

Pemeriksaan saksi adalah pemeriksaan terhadap orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri secara langsung suatu tindak pidana. Keterangan saksi yang satu dengan yang lain mempunyai nilai kebenaran apabila memiliki kesesuaian.

Saksi yang diperiksa adalah empat orang yang keempatnya adalah pegawai BUMN yang bekerja di Perhutani yang dalam hal ini menangkap tersangka secara langsung karena melihatnya secara langsung disaat tengah melakukan patroli rutin. Dalam pemeriksaan saksi tersebut semua saksi datang dalam pemeriksaan saksi dan para saksi tersebut memberikan keterangan dengan suka rela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.

c. Pemeriksaan ahli

Hal ini tidak dilakukan karena dalam kasus ini tidak membutuhkan seorang ahli dalam pengungkapan jati diri tersangka maupun bukti karena dalam kasus ini telah jelas semuanya.

5. Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Dan penetapan tersangka dilakukan dengan gelar perkara kecuali tertangkap tangan.

Berkaitan kasus yang penulis teliti adalah tertangkap tangan maka tidak ada gelar perkara dan pelaku langsung di tetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya.

Kendala-kendala dan upaya yang diambil berdasarkan hasil wawancara dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Pencurian Kayu Jati

1. Kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan
 - a. Berdasarkan uraian mengenai proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tindak pidana pencurian kayu jati yang terjadi di kawasan hutan Negara Desa Pondokrejo Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Dalam proses awal dalam penindakan kasus tersebut terdapat kendala yang berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kaitannya dengan bidang kehutanan yang seharusnya dapat diproses/disidik melalui PPNS, akan tetapi berhubung PPNS di Instansi Perhutani KPH Mantingan tidak berjalan secara maksimal.
 - b. Kurang adanya koordinasi antara PPNS dengan Kepolisian yang kaitannya disini adalah dalam proses penangkapan pelaku yang seharusnya pelaku itu ditangkap oleh kepolisian yang dalam artian PPNS meminta pihak Kepolisian untuk ikut serta dalam proses penangkapan. Dikarenakan dasar dari penangkapan pelaku yang dilakukan oleh pihak PPNS tidak memiliki dasar yang kuat berupa tidak memiliki surat perintah penangkapan,
 - c. Di wilayah kabupaten Rembang ada dua instansi kehutanan yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Kebonharjo dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Mantingan, dimana ada warga masyarakat yang tinggal atau berdomisili dekat dengan hutan negara yang dikelola oleh perhutani yang terkadang ada warga masyarakat mengambil kayu di hutan (melakukan penebangan) guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang ukurannya kecil dan hanya memiliki kerugian kecil yakni di bawah 2 juta bahkan ada yang dibawah 1 juta serta hanya rugi 100 ribu atau dibawahnya lagi, akan tetapi dari pihak perhutani dilakukan penangkapan dan diserahkan kekepolisian untuk dilakukan proses penyidikan. Dimana dirasa kurang memiliki rasa keadilan karena kerugian yang ditimbulkan dibawah 2.5 juta.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala di atas
 - a. Dengan pelimpahan tersangka beserta alat bukti ke Kepolisian Resor Rembang, dan pembuatan berkas terhadap tindak pidana dilakukan oleh pihak Kepolisian sendiri yang seharusnya dilakukan oleh pihak PPNS di Instansi Perhutani KPH Mantingan berhubung karena PPNS di Instansi terkait tidak berjalan secara maksimal;
 - b. Dengan pembuatan program musyawarah/pertemuan antara pihak Perhutani,Polri,Kejaksanaan dan Pengadilan untuk mendapatkan persepsi atau pandangan yang sama ihwal nilai kerugian yang patut dan tidak patut untuk dilanjutkan proses penyidikannya;dan
 - c. Dengan mengadakan pertemuan antara pihak Polri dan pihak Perhutani untuk membahas mengenai pelatihan/monitoring PPNS di perhutani dalam

hal meningkatkan kualitas PPNS dalam proses penyidikan agar kewenangan khusus PPNS dalam Undang-Undang nomer 18 Tahun 2013 dapat dijalankan dengan baik dan benar dan sebagai pengawas adalah pihak penyidik Polri.

3. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Dalam bukunya Ahmad redi yang berjudul “Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan” dikatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan antara lain :

- a. Memberikan payung hukum yang lebu tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelakunya,
- b. Meningkatkan kemampuan koordinasi aparat penegak hokum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan,
- c. Meningkatkan peran masyarakat dalam kelestarian hutan terutama sebagai bentuk control social pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan,
- d. Mengembangkan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral,
- e. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera

4. Pencegahan perusakan hutan

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memberikan pengertian perusakan hutan sebagai proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa :

- a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan,
- b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan,
- c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan,
- d. Peta penunjukan kawasan hutan atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan,
- e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hokum, atau korporasi yang memperolehizin pemanfaatan hutan.

5. Pemberantasan perusakan hutan

Pemberantasan perusakan hutan merupakan upaya yang dilakukan untuk menindak secara tegas pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun bentuk lainnya. Pemilik kewajiban dalam melakukan pemberantasan perusakan hutan berada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Berbeda dengan upaya pencegahan hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hokum, atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan, pemberantasan hanya bias dilakukan oleh negara yang termanifestasi dalam kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam rangka penegakan hukum, selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. PPNS tersebut merupakan PPNS dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-Undang diberi wewenang dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

PPNS berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan,
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan,
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perusakan hutan,
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan,
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan,
- f. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan,
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan,
- i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- j. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan,
- k. Memotret dan merekam melalui alat optik atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkutan, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutang, kawasan hutan, dan hasil hutan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya didapatkan kesimpulan bahwa :

1. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Rembang terhadap tindak pidana pencurian kayu jati dilakukan dengan tertib dan teratur dipermudah dengan pelaku selalu kooperatif dalam setiap proses penyidikan, yang dimana proses penyidikan tersebut meliputi :Melakukan penangkapan, dikarenakan tersangka tertangkap tangan yang dilakukan pihak perhutani dan lalu dilakukan penyerahan ke kepolisian Resor Rembang, dan selanjutnya Kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka;Melakukan gelar perkara terhadap tindak pidana yang diduga kuat tersangka sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;Membuat laporan polisi;Menerima dan mengamankan barang bukti dalam perkara tersebut;Menahan tersangka di Rumah Tahanan Negara di Polres Rembang;
2. Kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kayu jati yang terjadi di kawasan hutan petak 28a-RPH Logede BKPH Sudo KPH Mantingan turut Desa Pondokrejo Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang adalah Kurang maksimalnya PPNS dalam instansi perhutani di Mantingan,Koordinasi yang kurang antara Polisi hutan dengan Polri Belum adanya kesepahaman berkaitan batasan nilai kerugian dalam kasus tindak pidana dibidang kehutanan antara Polisi hutan dan Polri yang patut untuk dilanjutkan proses penyidikannya atau tidak;

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisai terhadap masyarakat bahwa mereka juga memiliki peran dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dengan memberitahu orang lain yang hendak melakukan pengambilan hasil hutan yang apabila itu hutan negara harus memiliki izin dari petugas yang berwenang. Melaporkan langsung apabila diketahui ada orang yang melakukan tindak pidana dalam bidang kehutanan seperti penebangan hutan baik dalam jumlah kecil maupun banyak yang lalu mereka bawa (pencurian).
2. Perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai, jumlah personil yang cukup sehingga dapat mendukung pelaksanaan tindak pidana di bidang kehutanan.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Polres Rembang**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Dr.Hj.Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing penulis.

Daftar Pustaka

Redi Ahmad, Hukum sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Supiyanto Asep, Wahyuningsih SE. 2017. Jurnal Hukum Khaira Ummah. koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, (Jurnal Hukum Khaira Ummah), 2017, hal 189

Rahmadanti ATS, Wahyuningsih SE. 2020. Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat (Studi atas Perkara Nomor 332/Pid.LH/2017/PN.Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak), 2019, hal 29